



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Batang Hari Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 33).

Memperhatikan : Surat Gubernur Jambi Nomor : S-061/2882/SETDA. ORG-3.3/IX 2017 Tanggal 12 Oktober 2017 Hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG HARI

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat UPTD SPF SMP adalah penyelenggara jenjang pendidikan tingkat sekolah menengah pertama.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD SPF SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

Pasal 3

(1) Pada UPTD SPF SMP dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan.

(2) Koordinator

- (2) Koordinator wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai ASN lainnya.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara umum mempunyai tugas mengkoordinir UPTD SPF SMP di wilayah kerjanya.
- (2) Tugas koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD SPF SMP, terdiri dari :
 - a. kepala ;
 - b. urusan Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi dan daftar nama-nama UPTD SPF SMP sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD SPF SMP

Pasal 6

- (1) UPTD SPF SMP mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD SPF SMP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan orang tua dan atau wali murid; dan

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan administrasi urusan rumah tangga UPTD SPF SMP.

Paragraf 2

Kepala UPTD SPF SMP

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD SPF SMP dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD SPF SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan program pendidikan SMP.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala UPTD SPF SMP menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan, sara dan prasarana;
- c. perencanaan, evaluasi, data, informasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pelaksanaan tugas pembelajaran; dan
- f. pelaksanaan urusan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Urusan Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SMP.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif dan urusan tata usaha yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset serta surat menyurat.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai keahlian di bidangnya masing-masing.

(2) Kelompok

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD SPF SMP.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD SPF SMP diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD SPF SMP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD SPF SMP wajib mengawasi pegawai dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala UPTD SPF SMP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai dibawahnya.
- (4) Setiap pegawai SPF SMP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD SPF SMP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB V

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD SPF SMP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 20 November 2017

BUPATI BATANG HARI,

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 77

SALINAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 77 TAHUN 2017
TANGGAL : 20 November 2017

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN
KABUPATEN BATANG HARI



BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

SALINAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 77 TAHUN 2017

TANGGAL : 20 November 2017

DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG HARI

No	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Kecamatan
1	SMP NEGERI 1 BATANG HARI	Jl. Jambi - Ma. Bungo	Muara Tembesi
2	SMP NEGERI 6 BATANG HARI	Jl. Sei. Abang Km.5 Muara Tembesi	Muara Tembesi
3	SMP NEGERI 18 BATANG HARI	Jl. Ds. Rambutan Masam	Muara Tembesi
4	SMP NEGERI 20 BATANG HARI	Jl. Sarolangun	Muara Tembesi
5	SMP NEGERI 2 BATANG HARI	Jl. Batang Hari Bajubang	Bajubang
6	SMP NEGERI 8 BATANG HARI	Jl. Bajubang Darat Km.47 Penerokan	Bajubang
7	SMP NEGERI 13 BATANG HARI	Jl. Ness II	Bajubang
8	SMP NEGERI 25 BATANG HARI	Desa Mekar Jaya Kilangan I	Bajubang
9	SM PNEGERI 36 BATANG HARI	Desa Bungku	Bajubang
10	SMP NEGERI SATU ATAP JOHOR BARU	RT.05 Johor Baru	Bajubang
11	SMP NEGERI SATU ATAP LADANG PERIS	Peris Baru RT. 07	Bajubang
12	SMP NEGERI 04 BATANG HARI	Muara Jangga	Batin XXIV
13	SMP NEGERI 10 BATANG HARI	Jl. Ma. Tembesi - Sarolangun	Batin XXIV
14	SMP NEGERI 12 BATANG HARI	Jl. Sekolah	Batin XXIV
15	SMP NEGERI 16 BATANG HARI	Jl. PT. Perkebunan Nusnata VI	Batin XXIV
16	SMP NEGERI 24 BATANG HARI	Jl. Poros	Batin XXIV
17	SMP NEGERI 30 BATANG HARI	RT 04, Desa Jelutih	Batin XXIV
18	SMP NEGERI SATU ATAP BULIAN BARU	RT. 07 Bulian Baru	Batin XXIV
19	SMPN SATU ATAP JANGGA AUR	Jl. Desa Jangga Aur	Batin XXIV
20	SMP NEGERI 23 BATANG HARI	Desa Tidar Kuranji	Maro Sebo Ilir
21	SMP NEGERI 28 BATANG HARI	Terusan	Maro Sebo Ilir
22	SMP NEGERI 34 BATANG HARI	Jl. PANEMBAHAN I	Maro Sebo Ilir
23	SMP NEGERI 35 BATANG HARI	Jl Bukit Sangkila Sp 4	Maro Sebo Ilir
24	SMPN SATU ATAP KARYA MUKTI	Jl. Poros Desa Karya Mukti	Maro Sebo Ilir
25	SMP NEGERI 9 BATANG HARI	Jl. Jambi - Sei. Rengas	Maro Sebo Ulu
26	SMP NEGERI 15 BATANG HARI	Jl. Amd Teluk Leban	Maro Sebo Ulu
27	SMP NEGERI 27 BATANG HARI	Jl. Simpang Sungai Ruan Km 10	Maro Sebo Ulu
28	SMP NEGERI 29 BATANG HARI	Peninjauan	Maro Sebo Ulu
29	SMP NEGERI 31 BATANG HARI	Tebing Jaya I	Maro Sebo Ulu
30	SMPN SATU ATAP BATU SAWAR	Jl. Desa Batu Sawar	Maro Sebo Ulu
31	SMP NEGERI 5 BATANG HARI	Jl. Jambi - Muara Bungo	Mersam
32	SMP NEGERI 26 BATANG HARI	Desa Bukit Harapan Unit I	Mersam
33	SMP NEGERI 32 BATANG HARI	Jambi-Muara Bungo Km 109	Mersam
34	SMP NEGERI 3 BATANG HARI	Jl. Gajah Mada Muara Bulian	Muara Bulian
35	SMP NEGERI 11 BATANG HARI	Jl. Simp. Terusan	Muara Bulian
36	SMP NEGERI 14 BATANG HARI	Sungai Buluh	Muara Bulian
37	SMP NEGERI 19 BATANG HARI	Sridadi	Muara Bulian
38	SMP NEGERI 21 BATANG HARI	Jl. Jend. Sudirman Km. 3 Muara Bulian	Muara Bulian
39	SMP NEGERI 22 BATANG HARI	Sungai Baung	Muara Bulian
40	SMPN SATU ATAP SIALANG PUNGGUK	Jl. PT.IKU	Muara Bulian
41	SMP NEGERI 07 BATANG HARI	Selat	Pemayung
42	SMP NEGERI 17 BATANG HARI	Jl. Jambi - Ma. Bulian Km. 36	Pemayung
43	SMP NEGERI 33 BATANG HARI	JL. Selat - Lubuk Ruso RT.01	Pemayung
44	SMPN SATU ATAP AWIN	Jl.Desawin	Pemayung
45	SMPN SATU ATAP KAOS	Desa Kaos Pulau Raman	Pemayung
46	SMPN SATU ATAP TELUK	RT.14 Desa Teluk	Pemayung

BUPATI BATANG HARI

ttt

SYAHIRSAH SY

|

